



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan kualitas ruang wilayah yang dapat terjaga keberlanjutannya;
- b. bahwa dalam rangka mendorong investasi bagi pelaku usaha di Kabupaten Bandung, diperlukan proses dan mekanisme yang akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif;
- c. bahwa dalam rangka kemudahan berusaha yang menjamin kepastian hukum dan tertib tata ruang, diperlukan pengaturan terkait kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
11. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
12. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

13. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
16. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17. Sistem Informasi Perizinan Daerah adalah aplikasi layanan online Perizinan Non OSS sebagai pendukung layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
21. Kegiatan berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha.
22. Kegiatan nonberusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
23. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

24. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
25. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
26. Hari adalah hari kerja.

#### Pasal 2

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keterbukaan;
- e. kemanfaatan;
- f. ketertiban; dan
- g. kepastian hukum.

#### Pasal 3

Tujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang adalah:

- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- b. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; dan
- c. mendorong percepatan dan kemudahan berusaha yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

## BAB II

### PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

Seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daerah harus terlebih dahulu memiliki KKPR.

#### Pasal 5

- (1) Subjek KKPR meliputi orang perseorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan KKPR.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KKPR untuk kegiatan berusaha; dan
  - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha.

- (3) Kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan pada sektor:
- a. perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. perindustrian;
  - e. perdagangan;
  - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - g. transportasi;
  - h. kesehatan, obat, dan makanan;
  - i. pendidikan dan kebudayaan;
  - j. pariwisata;
  - k. ketenagakerjaan; dan
  - l. sektor lainnya sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBD; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas.

#### Pasal 6

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:
  - a. KKKPR; dan
  - b. PKKPR.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
- (3) PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan kesesuaian lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW.

#### Pasal 7

- (1) Bupati menerbitkan KKPR berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri.

- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. PKKPR untuk kegiatan berusaha;
  - b. KKKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
  - c. PKKPR untuk kegiatan nonberusaha.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berada dalam wilayah Daerah Kabupaten Bandung.
- (4) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang:
  - a. merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
  - b. bersifat strategis nasional;
  - c. perizinan berusahanya merupakan kewenangan kementerian/lembaga; dan/atau
  - d. lokasinya bersifat lintas provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) KKPR dapat diterbitkan untuk pemohon yang belum memperoleh tanah atau untuk pemohon yang telah memperoleh tanah untuk kegiatannya.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam administrasi pertanahan untuk tanah yang diperoleh dalam pelaksanaan KKPR.

#### Bagian Kedua Masa Berlaku KKPR

#### Pasal 9

- (1) KKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang belum memperoleh tanah untuk kegiatannya berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
- (2) KKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang telah memperoleh tanah untuk kegiatannya berlaku mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam KKPR.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Pemegang KKPR

Pasal 10

- (1) Pemegang KKPR yang belum memperoleh tanah KKPR wajib membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum tanah dibebaskan oleh pemegang KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak atau sertifikat dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- (3) Pemegang KKPR wajib menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (4) Pemegang KKPR wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan KKPR dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.
- (5) Tanah yang telah diperoleh dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun masa berlaku KKPR wajib didaftarkan kepada kantor pertanahan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya KKPR.
- (6) Terhadap tanah yang sudah diperoleh, pemegang KKPR wajib memanfaatkan tanahnya sesuai dengan rencana peruntukannya dan dilarang untuk menelantarkan tanah.

- (7) Pemegang KKPR yang tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Apabila pemegang KKPR tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan KKPR dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diperolehnya hak atas tanah atas nama pemegang KKPR dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN  
PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) KKPR untuk kegiatan berusaha diperoleh melalui Sistem OSS.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
  - a. kegiatan berusaha untuk non-UMK; dan
  - b. kegiatan berusaha untuk UMK.

Bagian Kedua  
PKKPR untuk Kegiatan Berusaha

Paragraf 1  
Umum

Pasal 12

- (1) PKKPR untuk Kegiatan Berusaha diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang:
  - a. belum tersedia RDTR; atau
  - b. RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam Sistem OSS.
- (2) PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem OSS melalui penilaian oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang dan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan.
- (3) PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan, persyaratan, dan tata cara yang ditentukan.

Paragraf 2  
Tahapan dan Persyaratan

Pasal 13

- (1) PKKPR untuk Kegiatan Berusaha dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR; dan
  - c. penerbitan PKKPR.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
  - a. koordinat lokasi;
  - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. informasi penguasaan tanah;
  - d. informasi jenis usaha;
  - e. rencana jumlah lantai bangunan;
  - f. rencana luas lantai bangunan; dan
  - g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
- (3) Kelengkapan mengenai rencana jumlah lantai bangunan dan rencana luas lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f diperlukan dalam hal akan dilakukan pembangunan gedung pada pelaksanaan rencana Pemanfaatan Ruang.
- (4) Dalam hal pendaftaran dilakukan oleh Pelaku Usaha yang kegiatan usahanya berdampak atau berpengaruh besar terhadap ketersediaan dan kualitas air baku/air bersih harus menyertakan dokumen rencana penggunaan air baku/air bersih.
- (5) Koordinat lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
  - a. poligon yang memberikan informasi luasan dan bentuk lahan atau nomor identifikasi bidang untuk tanah yang telah bersertipikat;
  - b. titik; dan/atau
  - c. garis.

Paragraf 3  
Tata Cara

Pasal 14

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap, Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor kepada pemohon untuk pembayaran biaya layanan.

- (2) Dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap, Sistem OSS mengembalikan dokumen permohonan pendaftaran kepada pemohon.
- (3) Pemohon membayar biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah membayar biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon menyampaikan bukti pembayaran kepada Sistem OSS.

#### Pasal 15

- (1) Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum Penataan Ruang Daerah melalui kajian yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan peninjauan lapangan.

#### Pasal 16

PKKPR dilakukan tanpa melalui tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam hal permohonan berlokasi di:

- a. lokasi usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan dengan syarat:
  1. pada lokasi yang dimohon belum diterbitkan KKPR untuk kegiatan berusaha atas nama Pelaku Usaha lain;
  2. kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan sama dan/atau 1 (satu) lini produksi sama dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah berjalan;
  3. peruntukan ruang pada lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan sama dengan peruntukan ruang pada lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah berjalan; dan

4. luas tanah untuk pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan tidak melebihi luas tanah yang telah diusahakan sebelumnya.
- b. lokasi usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha dengan cara jual beli, sewa menyewa atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang direncanakan sesuai dengan KKPR yang telah diterbitkan.

#### Pasal 17

- (1) Penerbitan PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan hasil kajian dan pertimbangan teknis pertanahan.
- (2) Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait lokasi usaha dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampaikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kantor pertanahan dimaksud dianggap telah memberikan pertimbangan teknis pertanahan.
- (4) Bupati menerbitkan PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan:
  - a. disetujui; atau
  - b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.
- (5) Keputusan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
  - a. disetujui seluruhnya; atau
  - b. disetujui sebagian.

#### Paragraf 4 Penerbitan

#### Pasal 18

- (1) Penerbitan PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
  - a. lokasi kegiatan;

- b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. koefisien dasar bangunan;
  - d. koefisien lantai bangunan;
  - e. indikasi program Pemanfaatan Ruang; dan
  - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penerbitan PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak diterima.
- (3) Dalam hal Bupati sesuai dengan kewenangannya tidak menerbitkan PKKPR dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PKKPR untuk Kegiatan Berusaha diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (4) PKKPR untuk Kegiatan Berusaha dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Surat Pernyataan Kegiatan Berusaha

#### Pasal 19

KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan untuk:

- a. kegiatan berusaha skala Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. kegiatan berusaha untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

#### Pasal 20

- (1) KKPR untuk kegiatan berusaha skala Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa Surat Pernyataan, yang menyatakan bahwa:
- a. kegiatan usaha dan lokasi kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
  - b. skala usaha telah sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) KKPR kegiatan berusaha untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b untuk pelaku usaha menengah dan besar yang melakukan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektare.
- (2) KKPR kegiatan berusaha untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Pernyataan, yang menyatakan bahwa:
  - a. kegiatan usaha dan lokasi kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
  - b. melakukan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perpanjangan KKPR untuk Kegiatan Berusaha

Pasal 22

- (1) Dalam hal pemegang KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) belum dapat memperoleh keseluruhan tanah sesuai dengan KKPR yang diterbitkan, pemegang KKPR dapat mengajukan:
  - a. permohonan perpanjangan KKPR untuk kegiatan berusaha; atau
  - b. kerja sama dengan Bank Tanah.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya KKPR.
- (3) Perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila perolehan tanah telah mencapai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luasan tanah yang disetujui dalam 1 (satu) hamparan sesuai dengan penilaian dari kantor pertanahan.
- (4) Permohonan perpanjangan KKPR untuk kegiatan berusaha oleh pemegang KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memasukkan nomor KKPR untuk kegiatan berusaha yang sebelumnya dimiliki melalui Sistem OSS.

- (5) KKPR untuk kegiatan berusaha yang telah diperpanjang berlaku selama 2 (dua) tahun dan tidak dapat diajukan perpanjangan kembali serta tidak dapat lagi mengajukan kerja sama dengan Bank Tanah.
- (6) Dalam hal pemohon prioritas KKPR untuk kegiatan berusaha tidak mengajukan permohonan perpanjangan KKPR untuk kegiatan berusaha sebelum jangka waktu KKPR berakhir atau jangka waktu perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir maka terhadap tanah yang belum diperoleh dapat dimohonkan KKPR untuk kegiatan berusaha oleh pemohon yang lain.

Bagian Kelima  
Pemutakhiran KKPR untuk Kegiatan Berusaha

Pasal 23

- (1) Pemutakhiran KKPR dilakukan dalam hal:
  - a. Pelaku Usaha belum dapat menyelesaikan perolehan tanah dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan KKPR;
  - b. Pelaku Usaha telah memperoleh perpanjangan KKPR, tetapi belum dapat menyelesaikan perolehan tanah sesuai dengan perpanjangan KKPR yang diterbitkan;
  - c. Pelaku Usaha telah melakukan kerja sama perolehan tanah dengan Bank Tanah; atau
  - d. terjadi perubahan Pelaku Usaha akibat perbuatan hukum.
- (2) Pemutakhiran KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS berdasarkan status pendaftaran tanah.
- (3) Berdasarkan pemutakhiran KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS menerbitkan KKPR untuk kegiatan berusaha dengan jangka waktu dan luasan tanah sesuai penguasaan atas tanah yang diperoleh.

BAB IV  
PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN  
PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN  
NONBERUSAHA

Bagian Kesatu  
KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang tanpa melalui penilaian oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang sepanjang RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS telah ditetapkan.
- (3) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan, persyaratan, dan tata cara yang ditentukan.

Paragraf 2

Tahapan dan Persyaratan

Pasal 25

- (1) KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
  - c. penerbitan KKKPR.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
  - a. koordinat lokasi;
  - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. informasi penguasaan tanah;
  - d. informasi jenis kegiatan;
  - e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
  - f. rencana luas lantai bangunan.

- (3) Kelengkapan mengenai rencana jumlah lantai bangunan dan rencana luas lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f diperlukan dalam hal akan dilakukan pembangunan gedung pada pelaksanaan rencana Pemanfaatan Ruang.
- (4) Koordinat lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
  - a. poligon yang memberikan informasi luasan dan bentuk lahan atau nomor identifikasi bidang untuk tanah yang telah bersertipikat;
  - b. titik; dan/atau
  - c. garis.
- (5) Informasi penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa peta bidang penguasaan tanah.

Paragraf 3  
Tata Cara

Pasal 26

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap, sistem elektronik yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang menerbitkan surat perintah setor kepada pemohon untuk pembayaran biaya layanan.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap, sistem elektronik yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang mengembalikan dokumen permohonan pendaftaran kepada pemohon.
- (3) Pemohon membayar biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah membayar biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon menyampaikan bukti pembayaran kepada sistem elektronik yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 27

- (1) Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan oleh sistem elektronik yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (2) Sistem elektronik yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang melakukan pemeriksaan kesesuaian lokasi berdasarkan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (3) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem elektronik yang diselenggarakan oleh menteri menerbitkan KKKPR berupa keputusan:
  - a. disetujui; atau
  - b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.
- (4) Keputusan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
  - a. disetujui seluruhnya; atau
  - b. disetujui sebagian.
- (5) KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Penerbitan

Pasal 28

- (1) Penerbitan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
  - a. lokasi kegiatan;
  - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. koefisien dasar bangunan;
  - d. koefisien lantai bangunan;
  - e. ketentuan tata bangunan; dan
  - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penerbitan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari sejak persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).

Bagian Kedua  
PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 29

- (1) PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang:
  - a. belum tersedia RDTR; atau
  - b. RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam Sistem OSS.
- (2) PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang melalui penilaian oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang.
- (3) PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan, persyaratan, dan tata cara yang ditentukan.

Paragraf 2  
Tahapan dan Persyaratan

Pasal 30

- (1) PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR; dan
  - c. penerbitan PKKPR.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
  - a. koordinat lokasi;
  - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. informasi penguasaan tanah;
  - d. informasi jenis kegiatan;
  - e. rencana jumlah lantai bangunan;
  - f. rencana luas lantai bangunan; dan
  - g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.

- (3) Kelengkapan mengenai rencana jumlah lantai bangunan dan rencana luas lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f diperlukan dalam hal akan dilakukan pembangunan gedung pada pelaksanaan rencana Pemanfaatan Ruang.
- (4) Dalam hal pendaftaran dilakukan oleh pemohon yang kegiatan pemanfaatan ruangnya berdampak atau berpengaruh terhadap ketersediaan dan kualitas air baku/air bersih harus menyertakan dokumen rencana penggunaan air baku/air bersih.
- (5) Koordinat lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
  - a. poligon yang memberikan informasi luasan dan bentuk lahan atau nomor identifikasi bidang untuk tanah yang telah bersertipikat;
  - b. titik; dan/atau
  - c. garis.

Paragraf 3  
Tata Cara

Pasal 31

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap, sistem elektronik yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang menerbitkan surat perintah setor kepada pemohon untuk pembayaran biaya layanan.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap, sistem elektronik yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang mengembalikan dokumen permohonan pendaftaran kepada pemohon.
- (3) Pemohon membayar biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah membayar biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon menyampaikan bukti pembayaran kepada sistem elektronik yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 32

- (1) Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Forum Penataan Ruang Daerah melalui kajian yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan hasil peninjauan lapangan.

Pasal 33

- (1) Penerbitan PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan hasil kajian dan pertimbangan teknis pertanahan.
- (2) Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait lokasi usaha dilaksanakan oleh kantor pertanahan.
- (3) Kantor pertanahan menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak diterima.
- (4) Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampaikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kantor pertanahan dimaksud dianggap telah memberikan pertimbangan teknis pertanahan.
- (5) Bupati menerbitkan PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan:
  - a. disetujui; atau
  - b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.
- (6) Keputusan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa:
  - a. disetujui seluruhnya; atau
  - b. disetujui sebagian.

Paragraf 4  
Penerbitan

Pasal 34

- (1) Penerbitan PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
  - a. lokasi kegiatan;
  - b. jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang;
  - c. koefisien dasar bangunan;
  - d. koefisien lantai bangunan;
  - e. indikasi program Pemanfaatan Ruang; dan
  - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penerbitan PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak diterima.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menerbitkan PKKPR dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha diterbitkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (4) PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dilaksanakan lebih lanjut berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Perpanjangan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha

Pasal 35

Dalam hal masa berlaku KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b telah habis dan proses perolehan tanah belum selesai, KKPR diperpanjang secara otomatis sesuai jangka waktu perencanaan pada dokumen rencana pengadaan tanah.

Bagian Keempat  
Pemukhiran KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha

Pasal 36

- (1) Pemukhiran KKPR dilakukan dalam hal:

- a. pemohon belum dapat menyelesaikan perolehan tanah dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan KKPR;
  - b. pemohon telah memperoleh perpanjangan KKPR, tetapi belum dapat menyelesaikan perolehan tanah sesuai dengan perpanjangan KKPR yang diterbitkan; atau
  - c. terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum.
- (2) Dalam rangka penyesuaian masa berlaku KKPR dengan hak atas tanah yang diperoleh, pemohon melakukan pemutakhiran KKPR untuk kegiatan nonberusaha berdasarkan status pendaftaran tanah dengan menyampaikan laporan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang melalui Direktur Jenderal Tata Ruang.
- (3) Terhadap hasil pemutakhiran KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem elektronik akan menerbitkan KKPR untuk kegiatan nonberusaha dengan jangka waktu dan luasan tanah sesuai penguasaan atas tanah yang diperoleh.

BAB V  
PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN  
PEMANFAATAN RUANG MELALUI SISTEM INFORMASI  
PERIZINAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 37

- (1) Dalam hal sistem elektronik yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang tidak dapat melayani proses penerbitan KKPR, pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 29 dilaksanakan melalui Sistem Informasi Perizinan Daerah yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) Pelaksanaan KKPR melalui Sistem Informasi Perizinan Daerah yang diselenggarakan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
- a. KKKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
  - b. PKKPR untuk kegiatan nonberusaha.

- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan, persyaratan, dan tata cara yang ditentukan.

Bagian Kedua  
KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 38

- (1) KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Perizinan Daerah.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem Informasi Perizinan Daerah tanpa melalui penilaian oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang dan tanpa pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan, sepanjang RDTR telah ditetapkan dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Perizinan Daerah.
- (3) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan, persyaratan, dan tata cara yang ditentukan.

Paragraf 2  
Tahapan dan Persyaratan

Pasal 39

- (1) KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
  - c. penerbitan KKKPR.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
  - a. koordinat lokasi;
  - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. informasi penguasaan tanah;
  - d. informasi jenis kegiatan;
  - e. rencana jumlah lantai bangunan; dan

- f. rencana luas lantai bangunan.
- (3) Kelengkapan mengenai rencana jumlah lantai bangunan dan rencana luas lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f diperlukan dalam hal akan dilakukan pembangunan gedung pada pelaksanaan rencana Pemanfaatan Ruang.
- (4) Koordinat lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
  - a. poligon yang memberikan informasi luasan dan bentuk lahan atau nomor identifikasi bidang untuk tanah yang telah bersertipikat;
  - b. titik; dan/atau
  - c. garis.
- (5) Informasi penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa peta bidang penguasaan tanah.

Paragraf 3  
Tata Cara

Pasal 40

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap, Sistem Informasi Perizinan Daerah melakukan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Perizinan Daerah.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap, Sistem Informasi Perizinan Daerah mengembalikan dokumen permohonan pendaftaran kepada pemohon.
- (3) Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Perizinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Sistem Informasi Perizinan Daerah.
- (4) Sistem Informasi Perizinan Daerah melakukan pemeriksaan kesesuaian lokasi usaha berdasarkan RDTR yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Perizinan Daerah.
- (5) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem Informasi Perizinan Daerah menerbitkan KKKPR berupa keputusan:
  - a. disetujui; atau
  - b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.

- (6) Keputusan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa:
  - a. disetujui seluruhnya; atau
  - b. disetujui sebagian.
- (7) KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Penerbitan

Pasal 41

- (1) Penerbitan KKKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
  - a. lokasi kegiatan;
  - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. koefisien dasar bangunan;
  - d. koefisien lantai bangunan;
  - e. ketentuan tata bangunan; dan
  - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penerbitan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari sejak persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap.

Bagian Ketiga  
PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha

Paragraf 1  
Tahapan dan Persyaratan

Pasal 42

- (1) PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR; dan
  - c. penerbitan PKKPR.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
  - a. koordinat lokasi;
  - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. informasi penguasaan tanah;
  - d. informasi jenis kegiatan;
  - e. rencana jumlah lantai bangunan;

- f. rencana luas lantai bangunan; dan
  - g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
- (3) Kelengkapan mengenai rencana jumlah lantai bangunan dan rencana luas lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f diperlukan dalam hal akan dilakukan pembangunan gedung pada pelaksanaan rencana Pemanfaatan Ruang.
- (4) Dalam hal pendaftaran dilakukan oleh pemohon yang kegiatan pemanfaatan ruangnya berdampak atau berpengaruh terhadap ketersediaan dan kualitas air baku/air bersih harus menyertakan dokumen rencana penggunaan air baku/air bersih.
- (5) Koordinat lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
- a. poligon yang memberikan informasi luasan dan bentuk lahan atau nomor identifikasi bidang untuk tanah yang telah bersertipikat;
  - b. titik; dan/atau
  - c. garis.
- (6) PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan, persyaratan, dan tata cara yang ditentukan.

Paragraf 2  
Tata Cara

Pasal 43

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap, Sistem Informasi Perizinan Daerah menerbitkan Surat Permohonan penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang, paling lama 4 (empat) Hari.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap, Sistem Informasi Perizinan Daerah mengembalikan dokumen permohonan pendaftaran kepada Pemohon.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang melakukan penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b paling lama 12 (dua belas) Hari sejak surat permohonan penilaian dokumen usulan pemanfaatan ruang dari Kepala DPMPSTSP dikirim melalui Sistem Informasi Perizinan Daerah.

- (4) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi dengan hasil peninjauan lapangan.
- (5) Setelah hasil kajian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang diterima oleh Kepala DPMPTSP melalui Sistem Informasi Perizinan Daerah, Sistem Informasi Perizinan Daerah menerbitkan Surat kepada Pemohon untuk mengajukan pertimbangan teknis pertanahan kepada kantor pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Setelah Pemohon mendapatkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan, Pemohon mengunggah pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Sistem Informasi Perizinan Daerah.

#### Pasal 44

- (1) Penerbitan PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dengan memperhatikan hasil kajian dokumen usulan pemanfaatan ruang dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penataan Ruang dan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan.
- (2) Kepala DPMPTSP menerbitkan PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan:
  - a. disetujui; atau
  - b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Keputusan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
  - a. disetujui seluruhnya; atau
  - b. disetujui sebagian.

#### Paragraf 3 Penerbitan

#### Pasal 45

- (1) Penerbitan PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
  - a. lokasi kegiatan;
  - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. koefisien dasar bangunan;
  - d. koefisien lantai bangunan;
  - e. indikasi program Pemanfaatan Ruang; dan
  - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (2) Penerbitan PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 4 (empat) Hari sejak pertimbangan teknis pertanahan diterima oleh Kepala DPMPSTSP melalui Sistem Informasi Perizinan Daerah.

## BAB VI FORUM PENATAAN RUANG DAERAH

### Pasal 46

Tugas Forum Penataan Ruang dalam pemanfaatan ruang meliputi:

- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Daerah dalam hal diperlukan;
- b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
- c. melakukan kajian yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang atas dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam rangka penilaian KKKPR untuk kegiatan nonberusaha, PKKPR untuk kegiatan berusaha dan PKKPR untuk kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. melakukan pertimbangan teknis pertanahan PKKPR untuk kegiatan berusaha dan PKKPR untuk kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
- f. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati.

## BAB VII TIM TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

### Pasal 47

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan pelayanan KKPR, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Teknis.

- (2) Tujuan pembentukan Tim Teknis Percepatan Pelaksanaan Pelayanan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan jaminan atas kemudahan, kecepatan dan kepastian dalam proses pelaksanaan pelayanan KKPR;
  - b. meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pelayanan bagi seluruh Perangkat Daerah terkait; dan
  - c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan KKPR.
- (3) Fungsi Tim Teknis Percepatan Pelaksanaan Pelayanan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memantau dan memastikan pelaksanaan pelayanan KKPR berjalan efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. mengintegrasikan pelaksanaan pelayanan KKPR dalam rangka percepatan dan memberikan kemudahan bagi pemohon pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PELAPORAN KKPR

### Pasal 48

- (1) Kepala DPMPSTSP melakukan pencatatan, pengadministrasian, dan pemutakhiran data lokasi KKPR untuk kegiatan nonberusaha.
- (2) Hasil pencatatan, pengadministrasian, dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati wajib melaporkan pencatatan, pengadministrasian, dan pemutakhiran data lokasi KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya kepada Lembaga OSS dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang atau sewaktu-waktu apabila diminta.

## BAB IX PENGAWASAN

### Pasal 49

- (1) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan KKPR, DPMPTSP bertanggungjawab secara administratif dan tanggungjawab teknis berada pada Perangkat Daerah teknis.
- (2) Pengawasan terhadap KKPR yang telah diterbitkan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dan DPMPTSP sebagai Koordinator Pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 50

- (1) Izin Lokasi atau KKPR yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Permohonan KKPR yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA  
BARAT: (19/309/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
  
TENTANG  
  
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

I. UMUM

Untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Penataan Ruang disebutkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, kewenangan pelaksanaan penyelenggaraan tata ruang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara berjenjang dan komplementer, dengan tetap memperhatikan hak yang dimiliki setiap orang sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Terdapat pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penataan ruang. Pemerintah Pusat berwenang untuk melakukan perencanaan tata ruang wilayah nasional, pemanfaatan ruang wilayah nasional dan mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah nasional. Di dalam melaksanakan wewenangnya tersebut, Pemerintah Pusat juga melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan. Sementara itu, Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, keduanya berwenang menyelenggarakan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kerjasama penataan ruang antar provinsi dan fasilitas kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencantumkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang maka Peraturan Daerah mengenai Izin Lokasi perlu dicabut dan diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, sebagaimana pengendalian pemanfaatan ruang saat ini tidak diselenggarakan melalui izin-izin pemanfaatan ruang, tetapi dilakukan melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, termasuk pada kegiatan berusaha yang meletakkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai persyaratan dasar perizinan berusaha melalui Sistem OSS.

Pemanfaatan ruang berkaitan dengan pengaturan mengenai penataan ruang. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan izin pemanfaatan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. KKPR merupakan salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha yang dalam Pasal 14 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang penataan ruang yaitu Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota. KKPR diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa Pelaksanaan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, peraturan daerah ini dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang bahwa Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PKKPR untuk kegiatan berusaha, KKKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan PKKPR untuk kegiatan nonberusaha.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kemanfaatan" adalah bahwa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "ketertiban" adalah bahwa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diselenggarakan secara teratur yang didasarkan pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "objek vital nasional" adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.

- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.